



BUPATI SIDOARJO

Yth. Sdr Kepada

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Sidoarjo
3. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sidoarjo.
4. Kepala Satuan Pendidikan Negeri/ Swasta
Formal Dan Non Formal Se-Kabupaten
Sidoarjo

di

S I D O A R J O

SURAT EDARAN

Nomor :

100.3.4/6/438.6.5/2026

TENTANG

**PEMBATASAN PENGGUNAAN TELEPON SELULER (PONSEL)
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PAUD, SD/MI, SMP/MTs,
DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN SIDOARJO**

SURAT EDARAN

Dalam rangka penyelenggaraan layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang bertanggung jawab, meningkatkan prestasi belajar murid, meningkatkan kedisiplinan, dan mencegah dampak negatif penggunaan telepon seluler di lingkungan satuan pendidikan Kabupaten Sidoarjo, serta menindaklanjuti:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Daring Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1, Sidoarjo, Jawa Timur 61211
Telepon (031) 8921946, 8941145, Faksimile (031) 8946924,
Laman www.sidoarjokab.go.id, Pos-el bupati@sidoarjokab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan,

maka dihimbau untuk melakukan pencegahan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan pembatasan dan pengawasan penggunaan telepon seluler (ponsel) di lingkungan satuan pendidikan jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTS, dan Pendidikan Nonformal di Kabupaten Sidoarjo, yaitu:
 - a. membatasi penggunaan menggunakan telepon selular bagi murid selama berada di lingkungan satuan pendidikan, yaitu atas instruksi guru untuk kegiatan pembelajaran dan dalam kondisi darurat;
 - b. melarang guru dan tenaga kependidikan mengaktifkan dan/atau menggunakan telepon seluler selama kegiatan pembelajaran;
 - c. menyediakan loker atau tempat penyimpanan terpusat untuk ponsel murid selama pembatasan penggunaan di lingkungan satuan pendidikan;
 - d. menetapkan *contact person* (wali kelas, guru BK, atau petugas lain) atau *hotline* resmi untuk komunikasi darurat dengan orang tua/wali;
 - e. mensosialisasikan secara efektif kebijakan pembatasan penggunaan ponsel kepada orang tua/wali murid untuk mendapatkan dukungan dan pemahaman;
 - f. membuat dan memasang pamflet informatif tentang pembatasan penggunaan ponsel di area strategis seperti gedung utama, ruang kelas, perpustakaan, dan kantin;
 - g. mencantumkan kebijakan pembatasan penggunaan ponsel sebagai bagian resmi dari tata tertib sekolah yang mengikat seluruh murid; dan
 - h. menetapkan dan memberlakukan sanksi tegas yang proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran terhadap kebijakan pembatasan penggunaan ponsel.
2. Satuan pendidikan melakukan penguatan edukasi literasi digital bagi guru dan murid yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran dan penguatan karakter murid, misal penguatan 4 (empat) pilar literasi digital: *Digital Skills, Digital*

Safety, Digital Culture, dan Digital Ethics; digitalpreneur, video pembelajaran, dan digitalisasi pendidikan lainnya.

3. Kepala Satuan Pendidikan, guru, tenaga kependidikan, dan murid dilarang membuat konten media sosial di lingkungan satuan pendidikan yang tidak berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan dan/atau kegiatan pembelajaran, bersifat negatif (mengandung unsur SARA, perundungan, perjudian, konten hoaks, pornografi, intoleransi, dan paham radikalisme), dan melanggar hak orang lain.
4. Kepala Satuan Pendidikan, guru, tenaga kependidikan, dan murid dilarang mengakses, menyimpan, menyebarkan konten kekerasan, pornografi, perjudian, perundungan, hoaks, dan seluruh konten yang membahayakan murid.
5. Kepala Satuan Pendidikan, guru, tenaga kependidikan, dan murid dilarang mengambil, menyimpan, atau mengunggah foto/video yang melanggar privasi atau martabat orang lain tanpa izin.
6. Kegiatan administrasi yang menjadi kewajiban guru yang memerlukan telepon seluler dilakukan di luar jam mengajar.
7. Satuan Pendidikan mengoptimalkan peran serta guru, orang tua/wali, komite satuan pendidikan, dan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan (TPPK) dalam hal sosialisasi, implementasi, pemantauan, dan evaluasi secara berkala.
8. Orang tua/ wali murid melakukan pengawasan penggunaan telepon seluler dan memastikan akses internet yang sehat dan bertanggungjawab di rumah dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah dalam rangka mendukung upaya satuan pendidikan membatasi dampak negatif telepon seluler.
9. Petunjuk teknis pembatasan penggunaan telepon seluler di satuan pendidikan secara detail ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
10. Dinas terkait melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terkait implementasi kebijakan di satuan pendidikan dan membuat laporan secara berkala kepada Bupati Sidoarjo.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

Subandi

H. SUBANDI, S.H, M.Kn.

Tembusan :

1. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
2. Dinas P3A KB Kabupaten Sidoarjo
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1, Sidoarjo, Jawa Timur 61211
Telepon (031) 8921946, 8941145, Faksimile (031) 8946924,
Laman www.sidoarjokab.go.id, Pos-el bupati@sidoarjokab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.